



**BADAN NASIONAL
SERTIFIKASI PROFESI**

PEDOMAN BNSP 401 - 2006

=====

Pembentukan Badan Koordinasi Sertifikasi Profesi - BKSP

Badan Nasional Sertifikasi Profesi

BADAN NASIONAL SERTIFIKASI PROFESI

KEPUTUSAN

**BADAN NASIONAL SERTIFIKASI PROFESI
NO : KEP- 49 /BNSP/XII/2006**

TENTANG

**Pedoman BNSP 401-2006
Pembentukan Badan Koordinasi Sertifikasi Profesi - BKSP**

BADAN NASIONAL SERTIFIKASI PROFESI

- Menimbang : a. bahwa pelaksanaan Pasal 16 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2004 tentang Badan Nasional Sertifikasi Profesi perlu ditetapkan Pedoman BNSP 401-2006, Pembentukan Badan Koordinasi Sertifikasi Daerah – BKSP.
- b. bahwa untuk itu perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Badan Nasional Sertifikasi Profesi;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279) ;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2004 tentang Badan Nasional Sertifikasi Profesi (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4408)
3. Keputusan Presiden Nomor 92/M Tahun 2005 tanggal 8 Juni 2005 tentang Keanggotaan BNSP masa jabatan 2005-2010.
4. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI Nomor. PER. 18/MEN/VIII/2005 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI Nomor. Kep-282 / MEN / XII / 2004 tanggal 30 Desember 2004 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Badan Nasional Sertifikasi Profesi.
- Memperhatikan : Hasil Rapat Pleno Badan Nasional Sertifikasi Profesi tanggal 10 Agustus 2006 di Jakarta.

Menetapkan :

- Pertama** : Pedoman Badan Nasional Sertifikasi Profesi 401-2006, sebagaimana terlampir ;
- Kedua** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada Tanggal : 11 Desember 2006

BADAN NASIONAL SERTIFIKASI PROFESI
Ketua,

M. MOEDJIMAN

DAFTAR ISI

1. Kata Pengantar
2. Ketentuan Umum
3. Proses Pembentukan BKSP
4. Tugas Pokok & Peran BKSP
5. Tugas dan Peran Pengurus BKSP
6. Masa Bakti
7. Pembiayaan
8. Ketentuan Penutup

KATA PENGANTAR

Memperhatikan luasnya cakupan wilayah Republik Indonesia dibandingkan dengan kapasitas dan keberadaan kepengurusan Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) maka dipandang perlu pembentukan Badan Koordinasi Sertifikasi Profesi (BKSP) di setiap provinsi di Indonesia sebagai mitra kerja BNSP dalam mempercepat proses peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui program sertifikasi kompetensi sebagaimana tercantum dalam visi dan misi BNSP.

Berdasarkan panduan pembentukan BKSP ini, diharapkan dapat dipergunakan sebagai acuan dan bimbingan pelaksanaan pembentukan BKSP di daerah-daerah, sehingga proses pelaksanaannya dapat lebih cepat, efektif, dan efisien diseluruh wilayah Indonesia.

Disamping program sosialisasi, BKSP dapat berperan aktif memfasilitasi berbagai program pendidikan dan pelatihan dengan menggunakan SKKNI, atau kurikulum berbasis kompetensi, baik di lembaga-lembaga Diklat milik pemerintah maupun swasta. Para peserta didik ini diarahkan akan lebih cepat dan mampu mengikuti uji kompetensi yang diselenggarakan oleh LSP-LSP (cabang) untuk mendapatkan sertifikat kompetensi kerja.

PENDAHULUAN

Paradigma baru pengembangan sumberdaya Manusia (SDM) di Indonesia adalah " Pengembangan SDM Berbasis Kompetensi ". Konsep pengembangan SDM berbasis kompetensi bertumpu pada tiga pilar pokok, yaitu pengembangan Standar Kompetensi Kerja Nasional (SKKNI), pengembangan pendidikan dan pelatihan berbasis SKKNI dan pengembangan sistem sertifikasi kompetensi yang independen dan terpercaya.

Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) yang dibentuk dengan Peraturan Pemerintah No. 23 tahun 2004 adalah lembaga yang dibentuk dalam kaitannya dengan paradigma baru pengembangan SDM berbasis kompetensi seperti diatas. BNSP adalah lembaga independen yang bertugas melaksanakan sertifikasi kompetensi kerja dan bertanggungjawab kepada Presiden RI.

Mengingat luasnya cakupan profesi yang perlu disertifikasi kompetensinya, sesuai dengan PP No. 23 tahun 2004, dalam melaksanakan tugasnya, BNSP dapat memberikan lisensi kepada Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) sebagai kepanjangan tangan BNSP. LSP sebagai pelaksana tugas BNSP, melaksanakan kegiatan uji kompetensi dan sertifikat kompetensi mengacu pada pedoman – pedoman yang ditetapkan BNSP.

LSP bersifat nasional dan ruang lingkupnya meliputi bidang dan jenis kompetensi yang telah ditetapkan dalam lisensi. Oleh karena itu, LSP dapat melaksanakan kegiatannya diseluruh wilayah Indonesia. Sehubungan dengan hal tersebut, LSP dapat membuka cabang di daerah dan dapat bekerjasama dengan lembaga pendidikan dan pelatihan atau perusahaan di daerah sebagai Tempat Uji Kompetensi (TUK).

Mengingat kegiatan LSP akan banyak dilakukan di daerah sedangkan BNSP tidak memiliki perangkat vertikal di daerah, maka dipandang perlu

adanya lembaga mitra kerja BNSP di daerah. Analog dengan BNSP, lembaga mitra kerja tersebut sebaiknya merupakan lembaga independen, bersifat lintas sektor dan terdiri dari unsur pemerintah dan masyarakat.

Daerah Propinsi Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta telah membentuk lembaga mitra kerja BNSP dimaksud dengan nama BADAN KOORDINASI SERTIFIKASI PROFESI (BKSP). Sementara itu, daerah – daerah propinsi lain atas dorongan dan dukungan KADIN Indonesia, juga mulai merintis pendirian BKSP di daerah masing – masing.

1. Ruang Lingkup

Pedoman ini merupakan acuan untuk pembentukan BKSP seluruh Propinsi di Indonesia

2. Acuan Normatif

Acuan normatif pembentukan BKSP adalah :

- a. Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
- b. Undang – Undang Nomor 34 tentang Otonomi Daerah.
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pembentukan Badan Nasional Sertifikasi Profesi.
- d. Keputusan Badan Nasional Sertifikasi Profesi
No : KEP-007/BNSP/XII/2005 tentang Tata Kerja BNSP.

3. Istilah dan Definisi

- 3.1. Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) adalah Lembaga pelaksana Uji Kompetensi dan Sertifikasi Kompetensi yang telah dilisensi oleh Badan Nasional Sertifikasi Profesi.
- 3.2. Cabang LSP adalah Lembaga Sertifikasi Profesi yang berada secara geografis di suatu wilayah / daerah dan merupakan bagian dari struktur organisasi LSP terlisensi.

- 3.3. Tempat Uji Kompetensi (TUK) adalah tempat yang memenuhi prasyarat dan telah diverifikasi oleh LSP untuk menjadi Tempat Uji Kompetensi.
- 3.4. Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) adalah rumusan kemampuan kerja yang telah disahkan oleh Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi.

4. Pembentukan BKSP

4.1. Proses Pembentukan BKSP

- a. Tahap pertama adalah kesepakatan pemangku kepentingan di Daerah. Pemangku kepentingan ini terdiri dari institusi dominan yang mewakili pengusaha, asosiasi profesi, lembaga pendidikan dan pelatihan profesi, dinas dan instansi pemerintah di Daerah serta institusi lain yang dipandang penting dan berkaitan. Untuk itu sebagai langkah awal perlu diadakan pertemuan para pengambil keputusan dari pemangku kepentingan tersebut. Diharapkan Dinas yang menangani ketenagakerjaan di Daerah bersama KADIN Daerah dapat menjadi inisiator dari pertemuan tersebut.
- b. Tahap kedua adalah Pembentukan Kelompok Kerja (POKJA) yang bertugas menyiapkan konsep pembentukan BKSP dari berbagai aspeknya. Dalam rangka ini, POKJA dapat berkonsultasi dengan BNSP. Sebaliknya di dalam POKJA ada unsur Biro Keuangan, Biro Organisasi dan Biro Hukum dari Pemda.
- c. Tahap ketiga adalah Penyelenggaraan Forum Sosialisasi yang dihadiri oleh para pemangku kepentingan yang lebih luas, untuk mendapatkan masukan guna penyempurnaan konsep yang telah dipersiapkan oleh POKJA.
- d. Tahap keempat adalah Penyiapan Draft Peraturan Gubernur tentang pembentukan BKSP serta penyiapan peresmiannya.

- e. Tahap kelima adalah Peresmian BKSP serta pengukuhan pengurusnya oleh Gubernur. Dalam kesempatan ini sekaligus dilakukan pula penandatanganan SKB kemitraan antara BNSP dan BKSP.

4.2. Pembentukan Organisasi BKSP

- 4.2.1. BKSP adalah Organisasi non struktural yang independen, yang dibentuk dengan Keputusan Gubernur Daerah Propinsi dan bertanggungjawab kepada Gubernur Daerah Propinsi.
- 4.2.2. Organisasi BKSP terdiri dari :
 - a. Ketua
 - b. Wakil Ketua
 - c. Komisi – Komisi :
 - 1. Komisi Sosialisasi Program Sertifikasi
 - 2. Komisi Fasilitasi Program Sertifikasi
 - 3. Komisi Monitoring Program Sertifikasi
- 4.2.3. Masa bakti kepengurusan BKSP 5 (lima) tahun.

5. Mekanisme Kerja

- 5.1. Hubungan kerja BKSP dengan BNSP bersifat koordinatif – konsultatif.
- 5.2. Hubungan kerja BKSP dengan LSP / Cab. LSP dan TUK bersifat fasilitatif – konsultatif

6. Kedudukan, Fungsi Tugas, dan wewenang BKSP

- 1.1. Kedudukan
 - 1.1.1. BKSP adalah organisasi tingkat propinsi yang berkedudukan di Ibukota Propinsi
 - 1.1.2. BKSP dapat memiliki perwakilan yang berkedudukan di tingkat kota / kabupaten

1.2. Fungsi

BKSP memiliki fungsi melaksanakan sosialisasi, fasilitasi, dan monitoring program sertifikasi kompetensi kerja.

1.3. Tugas

1.3.1. Untuk fungsi sosialisasi, BKSP melakukan tugas mempromosikan program dan kelembagaan sertifikasi kompetensi kerja (mencakup SKKNI, LSP, dan BNSP)

1.3.2. Untuk fungsi fasilitasi, BKSP melakukan tugas memberikan dukungan kepada LSP dan TUK melaksanakan sertifikasi kompetensi kerja.

1.3.3. Untuk fungsi monitoring, BKSP melakukan tugas mengidentifikasi kebutuhan industri dan melaporkan pelaksanaan sertifikasi kompetensi.

1.4. Wewenang

1.4.1. BKSP memiliki kewenangan mengusulkan kepada BNSP pemberian sanksi kepada pelaksana program sertifikasi kompetensi yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan yang berlaku, berdasarkan laporan atau keluhan pemangku kepentingan

7. Pembiayaan BKSP

7.1. Pembiayaan BKSP berasal dari sumber pendanaan yang sah.